

# Kelayakan Lubuk Larangan Sebagai Kawasan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Provinsi Riau

*The Suitability of Lubuk Larangan as an Ecotourism Area Based on Local Wisdom in Padang Sawah Village Kampar Kiri District Riau*

Wan Fauziyah Syafawani<sup>1\*</sup>, Nur El Fajri<sup>1</sup>, Eko Prianto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Kelautan,  
Universitas Riau, Pekanbaru 28293 Indonesia  
email: [wan.fauziyah1406@student.unri.ac.id](mailto:wan.fauziyah1406@student.unri.ac.id)

(Diterima/Received: 04 Januari 2025; Disetujui/Accepted: 05 Februari 2025)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan lubuk larangan sebagai kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret sampai April 2024 di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi lapangan serta pengamatan di laboratorium. Penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling* dan pengukuran kualitas air dilakukan di bagian tengah lubuk larangan. Analisis data menggunakan Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) dengan tujuh kriteria yaitu daya tarik, aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat, akomodasi, sarana dan prasarana, keamanan, serta hubungan dengan objek wisata lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lubuk larangan Desa Padang Sawah layak untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan nilai indeks kelayakan 77,68% namun harus dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek serta kualitas air sesuai dengan baku mutu.

**Kata Kunci:** Daya Tarik Wisata, Wisata Ekologi, ADO-ODTWA, Desa Padang Sawah

## ABSTRACT

This research aims to determine the feasibility of the Lubuk Larangan as a local wisdom-based ecotourism area in Padang Sawah Village, Kampar Kiri District, Riau Province. This research was conducted in March-April 2024 in Padang Sawah Village, Kampar Kiri District, Riau Province. This study used a survey method to collect primary and secondary data. Data collection techniques include interviews, field observations, and laboratory observations. The determination of respondents using a purposive sampling method and measurement of water quality was carried out in the middle of the Lubuk Larangan. Data analysis using Object Operation and Natural Tourism Attraction Area Analysis Guidelines (ADO-ODTWA) with seven criteria: attractiveness, accessibility, socio-economic conditions of the community, accommodation, facilities and infrastructure, security, and relationships with other tourist attractions. The results of this study show that the Lubuk Larangan Padang Sawah Village is suitable to be developed as a local wisdom-based ecotourism area with a merit index value of 77.68%, but improvements must be made in several aspects and water quality according to standard quality.

**Keywords:** Tourism Attraction, Ecological Tourism, ADO-ODTWA, Padang Sawah Village

### 1. Pendahuluan

Ekowisata adalah bentuk industri pariwisata yang berbasis lingkungan sehingga

memberikan dampak kecil bagi kerusakan alam dan budaya lokal yang ada di wilayah tersebut. Pengembangan ekowisata merupakan

usaha mengkonservasi suatu kawasan dengan memperhatikan kesejahteraan dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup (Nurdianti et al., 2013). Keanekaragaman hayati yang tinggi, keunikan, keaslian budaya tradisional, serta peninggalan sejarah dan budaya yang terdapat di Indonesia sangat berpotensi dijadikan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA). Ekowisata dapat menciptakan pariwisata yang berkualitas sehingga memungkinkan untuk mempertahankan kualitas objek dan daya tarik alam serta meningkatkan pendapatan sehingga berhubungan dengan kesejahteraan dan kehidupan sosial masyarakat sekitar (Aditiawati et al., 2016).

Kecamatan Kampar Kiri yang terletak di Provinsi Riau memiliki beberapa kawasan konservasi yang dikelola oleh masyarakat lokal yang lebih dikenal dengan istilah lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan salah satu kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber daya perikanan yang dikelola bersama dan memiliki aturan yang telah disepakati bersama antara masyarakat diantaranya, yaitu ninik mamak, organisasi pemuda, dan pemerintah desa. Lubuk larangan diartikan sebagai kawasan pada sungai yang menjadi tempat berkembangbiaknya ikan dan makhluk hidup lainnya yang dilarang untuk diambil ataupun dirusak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan aturan yang telah disepakati (Yuliaty & Priyatna, 2014).

Salah satu desa di Kampar Kiri yang terdapat lubuk larangan yaitu Desa Padang Sawah. Lubuk larangan yang berada di Desa Padang Sawah memiliki luas 600 m x 25 m atau 1,5 ha dengan kedalaman 5-7m menjadi salah satu lubuk larangan yang masih belum terekspos atau belum banyak diketahui. Dengan mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Padang Sawah sebagai petani, baik petani sawit ataupun petani karet, tentu membutuhkan pemasukan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan panen ikan yang dilakukan pada lubuk larangan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan ekowisata. Selain itu, keindahan kawasan perbukitan yang dapat dinikmati dengan pepohonan yang rimbun dan keasrian wilayahnya juga menjadi daya tarik.

Dengan adanya ekowisata di lubuk larangan ini, akan memberikan pengetahuan kepada wisatawan bahwa prinsip pengelolaan pada lubuk larangan merupakan salah satu bentuk upaya konservasi atau pelestarian lingkungan perairan sehingga akan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang dan memberikan rasa tanggung jawab kepada wisatawan untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitarnya. Hingga saat ini belum diperoleh informasi mengenai kelayakan lubuk larangan Desa Padang Sawah menjadi kawasan ekowisata, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Kelayakan Lubuk Larangan Desa Padang Sawah Sebagai Kawasan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal dari aspek adatnya maupun perairannya dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti daya tarik, aksesibilitas, kondisi lingkungan sosial-ekonomi, akomodasi, sarana dan prasarana, keamanan, hubungan dengan objek wisata lain, serta kualitas air.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret-April 2024 di lubuk larangan Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Provinsi Riau.

### 2.2. Metode

Metode yang digunakan yaitu metode survei dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian berupa data hasil pengukuran, observasi lapangan dan wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti catatan atau laporan historis dalam bentuk arsip atau dokumen yang berasal dari instansi terkait.

Penentuan jumlah responden diambil menggunakan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan. Jumlah responden yang dipilih yaitu 1 orang pemilik kapal bagan perahu, 9 orang ABK yang terdiri dari 1 nakhoda, 1 teknisi, 1 juru masak dan 1 ABK dari masing-masing kapal, 1 pegawai PPI bidang lapangan, pemilik muatan (pemasaran) serta akademisi.

### 2.3. Prosedur

Penentuan responden untuk wawancara dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu responden dipilih dengan sengaja sesuai keterkaitannya dengan topik sehingga mampu

menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Pengukuran parameter kualitas air dilakukan satu kali pada satu titik yaitu bagian tengah lubuk larangan yang mewakili keadaan dari lubuk larangan. Adapun parameter kualitas air yang diukur yaitu suhu, pH, oksigen terlarut (DO), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biological Oxygen Demand* (BOD<sub>5</sub>), dan *Total Suspended Solid* (TSS).

#### 2.4. Analisis Data

Hasil yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif yaitu data yang telah terkumpul dijabarkan atau digambarkan dalam bentuk deskripsi yang spesifik berupa kata-kata atau tulisan dan analisis kelayakan potensi objek wisata menggunakan metode penilaian menurut Pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) oleh Dirjen PHKA tahun 2003 yang dimodifikasi sesuai dengan keadaan dilapangan dengan nilai yang telah ditentukan untuk masing-masing kriteria. Jumlah nilai untuk setiap kriteria atau aspek penilaian ODTWA dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$S = N \times B$$

Keterangan:

- S = skor/nilai suatu kriteria
- N = jumlah nilai unsur-unsur pada kriteria
- B = bobot nilai

Skor yang telah diperoleh dari setiap kriteria, kemudian dapat ditentukan tingkat kelayakannya menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks kelayakan} = \frac{\text{Nilai kriteria}}{\text{Nilai maksimal kriteria}} \times 100\%$$

Menurut Karsudi *et al.* dalam Rosmaiti & Iswahyudi (2022), kriteria tingkat kelayakan suatu kawasan ekowisata sebagai berikut: Tingkat kelayakan >66,6% = layak dikembangkan (tinggi); tingkat kelayakan 33,3-66,6% = belum layak dikembangkan (sedang); tingkat kelayakan <33,3% = tidak layak dikembangkan (rendah).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Sejarah Kawasan Lubuk Larangan Desa Padang Sawah

Lubuk larangan Desa Padang Sawah terletak pada aliran Sungai Subayang dengan panjang sekitar 400-500 meter. Berdasarkan

hasil wawancara dengan ninik mamak Desa Padang Sawah yaitu Bapak Darnius (Datuk Sati) dan Bapak Hasan Basri (Datuk Laksamana), kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan lubuk larangan sejak tahun 2007. Terdapat 4 ninik mamak di Desa Padang Sawah yaitu Datuk Sati yang merupakan ninik mamak dari Suku Domo sekaligus menjadi ketua ninik mamak, Datuk Muli dari Suku Piliang, Datuk Laksamana dari Suku Topang, dan Datuk Berajo yang merupakan ninik mamak dari Suku Melayu.

Dengan adanya potensi sungai yang cukup luas pada Desa Padang Sawah dan melihat desa-desa tetangga yang memiliki kawasan lubuk larangan sehingga didapatkan kesepakatan bahwa akan ditetapkannya sebagian aliran sungai menjadi kawasan lubuk larangan. Lokasi yang dipilih menjadi kawasan lubuk larangan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang sedikit berjarak dari kegiatan usaha dan kegiatan masyarakat seperti usaha perikanan dan memancing. Selain itu, lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang strategis dan memiliki kawasan daratan yang cukup luas jika dilakukannya acara pemanenan di lubuk larangan tersebut.

#### 3.2. Aturan dan Sanksi

Ketentuan dan norma-norma dalam pengelolaan lubuk larangan diberikan dan diatur kepada adat istiadat. Aturan dan sanksi yang berlaku kepada masyarakat yang menangkap dan memakan ikan dari lubuk larangan yaitu akan terkena penyakit seperti sakit perut, gembung, meriang bahkan meninggal. Aturan ini berlaku terhadap masyarakat ataupun siapa saja yang mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan lubuk larangan namun tetap menangkap dan memakan ikan maka akan terkena sanksi tersebut, namun jika seseorang itu tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan lubuk larangan (masyarakat pendatang) maka sanksi tersebut tidak berlaku. Masyarakat percaya terhadap adat istiadat yang berlaku sehingga tidak berani untuk melanggar aturan tersebut. Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa penetapan kawasan lubuk larangan itu merupakan bentuk konservasi atau pelestarian sumber daya perikanan yang akan bermanfaat di masa yang akan datang.

### 3.3. Manfaat Kawasan Lubuk Larangan

Terdapat tiga manfaat dari lubuk larangan bagi masyarakat Desa Padang Sawah, yaitu: Secara ekologis, manfaat lubuk larangan Desa Padang Sawah bagi masyarakat yaitu melestarikan dan mempertahankan sumber daya ikan yang terdapat di kawasan lubuk larangan, menjaga keasrian dan kebersihan kawasan di sekitarnya dikarenakan masyarakat tidak membuang sampah di kawasan lubuk larangan, serta dapat menjadi kawasan ekowisata.

Manfaat lubuk larangan secara ekonomis yaitu memberikan pemasukan tambahan bagi kas desa khususnya kas ninik mamak dari hasil pemanenan baik dari pembagian andil ataupun pelelangan yang dilakukan. Jika dijadikannya kawasan lubuk larangan sebagai kawasan ekowisata juga akan memberikan pemasukan tambahan bagi masyarakat sekitar karena bisa berjualan ataupun menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh para pengunjung.

Manfaat secara sosial yaitu dapat menciptakan moment-moment kebersamaan

bagi masyarakat saat dilakukannya pemanenan sehingga terjalin silaturahmi yang sangat erat antar masyarakat ataupun orang yang berasal dari luar daerah, melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk menaati aturan yang ada dengan tujuan untuk menjaga sumber daya alam yang ada di wilayahnya, serta menjadi warisan tradisi dan adat istiadat bagi generasi yang akan datang.

### 3.4. Kualitas Perairan Lubuk Larangan Desa Padang Sawah

Parameter yang diukur dari kualitas perairan lubuk larangan Desa Padang Sawah yaitu suhu, derajat keasaman (pH), oksigen terlarut, *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Total Suspended Solid* (TSS). Pengukuran dilakukan sebanyak 1 kali pada satu titik yaitu di bagian tengah lubuk larangan yang dilakukan pada pagi hari pukul 10.00 WIB. Hasil pengukuran kualitas perairan lubuk larangan dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Pengukuran Kualitas Perairan Lubuk Larangan**

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu	Satuan
1.	Suhu	28	Dev 3	°C
2.	Derajat keasaman (pH)	7	6-9	
3.	Oksigen terlarut	3,75	4	mg/L
4.	BOD	3,15	3	mg/L
5.	COD	25	25	mg/L
6.	TSS	45	50	mg/L

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa seluruh parameter yang diukur menunjukkan nilai yang sesuai dengan baku mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kelas II yang merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Menurut [Julita dalam Hikmah et al. \(2015\)](#) setiap kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam akan menyebabkan timbulnya dampak terhadap lingkungan sekitarnya, baik dampak baik ataupun dampak buruk sehingga perlu adanya perencanaanantisipasi dampak dalam penyusunan dan

pembangunan kegiatan tersebut. Semakin berkembangnya industri ekowisata perairan, penting adanya upaya dan kesadaran dari seluruh pihak dengan menerapkan ekowisata yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kualitas perairan tersebut sehingga meningkatkan nilai estetika dan menarik banyaknya wisatawan ([Michael & Tallar, 2019](#)).

### 3.5. Penilaian ODTWA di Lubuk Larangan Desa Padang Sawah

Dasar dalam pengembangan ODTWA yaitu melalui penetapan unsur kriteria, penetapan bobot, perhitungan masing-masing unsur dan sub unsur dan penjumlahan dari semua kriteria. Penilaian tersebut mempertimbangkan beberapa aspek seperti daya tarik, aksesibilitas, kondisi lingkungan sosial-ekonomi,

akomodasi, sarana dan prasarana, keamanan, dan hubungan dengan objek wisata lain.

Daya tarik merupakan faktor utama yang menjadi kunci dan keberhasilan suatu objek wisata alam. Daya tarik menjadi faktor yang membuat seseorang memiliki ketertarikan dan keinginan untuk mendatangi dan menikmati kawasan tersebut menjadi destinasi wisata. Kriteria daya tarik menjadi komponen untuk mengetahui bagaimana gambaran dari kegiatan wisata alam yang sesuai dengan keunikan dan juga sumber daya alam yang disajikan. Penilaian kriteria daya tarik di lubuk larangan Desa Padang Sawah dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Penilaian Kriteria Daya Tarik di Lubuk Larangan Desa Padang Sawah**

No.	Unsur	Nilai
1.	Keunikan SDA	25
2.	Kepekaan SDA	25
3.	Variasi kegiatan wisata alam	30
4.	Banyak SDA yang menonjol	25
5.	Kebersihan lokasi	30

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui untuk unsur keunikan SDA mendapatkan nilai 25 dikarenakan terdapat empat sub unsur yang memenuhi yaitu pelestarian sumber daya ikan, pelestarian tradisi, pemanenan ikan secara bersama-sama, dan adanya ikan langka. Kepekaan SDA mendapatkan nilai 25 karena terdapat nilai pengetahuan, budaya, kepercayaan, dan sejarah. Variasi kegiatan wisata alam mendapatkan nilai 30 dikarenakan memenuhi semua sub unsur yaitu menikmati keindahan, ikut serta pemanenan, memberi pakan ikan, berenang, dan berkemah. Unsur banyaknya SDA yang menonjol mendapatkan nilai 25 karena terdapat empat sub unsur yaitu flora, fauna, air, dan gejala alam. Kebersihan lokasi mendapatkan nilai 30 dikarenakan tidak ada pengaruh dari jalan ramai, industri, sampah, pencemaran lain, dan pemukiman penduduk.

Aksesibilitas menjadi faktor pendukung yang dapat menjadi tolak ukur tempat wisata tersebut mudah atau tidak untuk dijangkau. Kondisi jalan dan waktu tempuh menuju tempat wisata dapat mendorong peningkatan potensi objek wisata yang akan dikunjungi dan menjadi akses penting yang akan dilewati oleh pengunjung (Rosmaiti & Iswahyudi, 2022). Penilaian kriteria aksesibilitas di lubuk

larangan Desa Padang Sawah dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Penilaian Kriteria Aksesibilitas di Lubuk Larangan Desa Padang Sawah**

No.	Unsur	Nilai
1.	Kondisi jalan	25
2.	Jarak tempuh dari ibu kota provinsi	15
3.	Tipe jalan	30
4.	Waktu tempuh dari ibu kota provinsi	30

Tabel 3 dapat diketahui unsur kondisi jalan mendapatkan nilai 25 dikarenakan kondisi jalan dikategorikan cukup. Jarak tempuh dari ibu kota provinsi yaitu 80-100 km sehingga mendapatkan nilai 15. Tipe jalan mendapatkan nilai 30 dikarenakan termasuk tipe jalan aspal dengan lebar >3 m. Waktu tempuh dari ibu kota provinsi mendapatkan nilai 30 dikarenakan membutuhkan waktu 1-3 jam ke lokasi.

Kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat juga menjadi suatu faktor penting terhadap pengelolaan dan pengembangan suatu kawasan wisata. Menurut Rosmaiti & Iswahyudi (2022), pengembangan ekowisata di suatu kawasan memberikan manfaat penting bagi masyarakat lokal dan sekitarnya melalui terciptanya lapangan pekerjaan baru, mendapatkan pendapatan tambahan, dapat memperkenalkan produk lokal, memperbaiki infrastruktur desa, pengembangan teknologi, serta peningkatan budaya dan kesadaran akan lingkungan. Penilaian kriteria kondisi lingkungan sosial ekonomi masyarakat di lubuk larangan Desa Padang Sawah dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Penilaian Kriteria Kondisi Sosial Ekonomi di Lubuk Larangan Desa Padang Sawah**

No.	Unsur	Nilai
1.	Status lahan	25
2.	Mata pencaharian penduduk	30
3.	Pendidikan	15

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa status lahan lubuk larangan Desa Padang Sawah adalah hutan adat sehingga mendapatkan nilai 25. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani sehingga mendapatkan nilai 30 serta



pendidikan masyarakat Desa Padang Sawah adalah sebagian besar lulus SD sehingga mendapatkan nilai 15.

Akomodasi merupakan penyediaan jasa dalam kegiatan wisata baik dalam penyediaan penginapan ataupun fasilitas lainnya (Rosmaiti & Iswahyudi, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa bapak Ilham Riko dan ketua BPD bapak Busran, serta observasi yang telah dilakukan diketahui bahwa Desa Padang Sawah hingga saat ini belum memiliki penginapan sehingga mendapatkan nilai 0. Hal ini dikarenakan Desa Padang Sawah memang belum memiliki objek wisata yang banyak dikenal di daerahnya. Pemanenan yang dilakukan saat pembukaan lubuk larangan memang menjadi salah satu ekowisata yang dapat mendatangkan masyarakat dari luar daerah dan menjadi sangat ramai dan meriah, namun biasanya pengunjung ini tidak menginap di Desa Padang Sawah tersebut dan langsung pulang ke daerah asalnya.

Selain itu, sebelum pemanenan juga terkadang ada beberapa masyarakat yang berkemah atau mendirikan tenda di sekitar kawasan lubuk larangan sehingga tidak membutuhkan penginapan. Namun, hal ini tetap harus menjadi perhatian bagi pengelola dan pemerintah desa untuk menambah fasilitas berupa penginapan sehingga perkembangannya menjadi kawasan ekowisata juga semakin baik.

Sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang yang menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para pengunjung sehingga memudahkan dan memberikan kenyamanan dalam kegiatan wisata. Dalam pengembangan sarana dan prasarana bagi ekowisata lubuk larangan Desa Padang Sawah harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kealamian dan kelestarian lingkungan.

Menurut Siswanto & Moeljadi dalam Rosmaiti & Iswahyudi (2022), mengatakan bahwa fasilitas yang akan dikembangkan dalam pembangunan kawasan ekowisata harus disesuaikan dengan kebutuhan pengunjung, namun tetap berkualitas dan tidak merusak lingkungan sekitar. Penilaian kriteria sarana dan prasarana di Desa Padang Sawah dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5. Penilaian Kriteria Sarana dan Prasarana di Desa Padang Sawah**

No.	Unsur	Nilai
1.	Sarana	10
2.	Prasarana	20

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa unsur sarana hanya memenuhi satu sub unsur yaitu pasar sehingga hanya mendapatkan nilai 10, sementara unsur prasarana mendapatkan nilai 20 karena terdapat jaringan telepon, jaringan Listrik, dan jaringan air minum.

Dalam kegiatan ekowisata, keamanan sangat berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan pengunjung ketika berada di tempat tersebut (Rosmaiti & Iswahyudi, 2022). Jika suatu kawasan memiliki daya tarik yang unik, namun memiliki kondisi keamanan yang tidak mendukung, maka pengunjung akan mempertimbangkan keinginannya untuk datang ke kawasan tersebut. Penilaian kriteria keamanan di lubuk larangan Desa Padang Sawah dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Penilaian Kriteria Keamanan di Lubuk Larangan Desa Padang Sawah**

No.	Unsur	Nilai
1.	Keamanan wisatawan	30
2.	Kebakaran lahan	30

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa keamanan wisatawan mendapatkan nilai 30 dikarenakan tidak ada binatang pengganggu, tidak ada situs berbahaya dan tanah stabil, serta tidak ada penebangan liar. Kebakaran lahan mendapatkan nilai 30 dikarenakan di sekitar kawasan lubuk larangan Desa Padang Sawah tidak ada kebakaran.

**Tabel 7. Penilaian Kriteria Hubungan dengan Objek Wisata Lain di Lubuk Larangan Desa Padang Sawah**

No.	Unsur	Nilai
1.	Objek wisata lain	25
2.	Jarak dengan objek wisata lain	15

Objek wisata lain yang ada disekitar kawasan lubuk larangan Desa Padang Sawah juga akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perkembangannya

menjadi kawasan ekowisata. Penilaian kriteria hubungan dengan objek wisata lain di lubuk larangan Desa Padang Sawah dapat dilihat pada Tabel 7, dapat dilihat bahwa objek wisata lain mendapatkan nilai 25 dikarenakan terdapat dua objek wisata lain dengan jarak 1-5 km sehingga mendapatkan nilai 15.

### 3.6. Rekapitulasi Penilaian ODTWA Lubuk Larangan Desa Padang Sawah

Berdasarkan tujuh aspek atau kriteria yang dilakukan penilaian yang kemudian dianalisis menggunakan Panduan Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam didapatkan hasil penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Penilaian Potensi ODTWA Lubuk Larangan Desa Padang Sawah**

No.	Kriteria	Indeks Kelayakan (%)	Keterangan
1.	Daya Tarik	90,00	Tinggi
2.	Aksesibilitas	83,33	Tinggi
3.	Kondisi Lingkungan Sosial Masyarakat	77,78	Tinggi
4.	Akomodasi	0	Rendah
5.	Sarana dan Prasarana	50,00	Sedang
6.	Keamanan	100	Tinggi
7.	Hubungan Dengan Objek Wisata Lain	66,67	Tinggi
Total		77,78	Tinggi

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa kriteria daya tarik dikategorikan layak dengan nilai 90%, aksesibilitas dikategorikan layak (83,33%), kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat dikategorikan layak (77,78%), akomodasi dikategorikan tidak layak (0%), sarana dan prasarana dikategorikan belum layak (50%), keamanan dikategorikan layak (100%), serta hubungan dengan objek wisata lain dikategorikan layak (66,67%).

Berdasarkan nilai tersebut dapat diketahui lubuk larangan Desa Padang Sawah dikategorikan layak untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan nilai indeks kelayakan yaitu 77,78%, namun tetap perlu memperhatikan beberapa kriteria yang harus terus dikembangkan untuk mendukung keberhasilan kegiatan ekowisata tersebut. Kriteria yang paling penting untuk diperhatikan adalah akomodasi dikarenakan mendapatkan nilai paling rendah akibat belum adanya penginapan di Desa Padang Sawah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Sari *et al.* (2018), menyatakan pengembangan lubuk larangan di Sungai Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura menjadi kawasan ekowisata dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan sehingga terdapat banyak jenis ikan lokal yang melimpah di kawasan tersebut, dapat menarik wisatawan serta meningkatkan perekonomian masyarakat maupun daerah. Selain itu, penelitian Faisal *et al.* (2016), menyatakan lubuk larangan di Desa Lubuk Beringin, Jambi

memiliki potensi yang sangat baik sebagai wisata ekologi berbasis kearifan lokal meskipun terdapat beberapa dampak atau kelemahan. Namun, kelemahan tersebut tidak memberikan pengaruh yang besar sehingga dapat dihindari dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dengan baik.

Penelitian Rosnita *et al.* (2017), juga menyatakan lubuk larangan Jorong Landai di Nagari Harau dikategorikan layak untuk dijadikan kawasan ekowisata. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan di lubuk larangan Desa Padang Sawah yang menyatakan bahwa lubuk larangan tersebut layak untuk dijadikan sebagai kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

### 4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa lubuk larangan Desa Padang Sawah layak untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal dengan nilai indeks kelayakan sebesar 77,68%, namun tetap harus memperhatikan beberapa aspek yang masih perlu dikembangkan untuk keberhasilan kegiatan ekowisata.

### Daftar Pustaka

[PHKA] Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. (2003). *Pedoman Analisis Daerah Operasi Obyek dan Daya Tarik*

- Wisata Alam (ADO-ODTWA)*. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Aditiawati, P., Indriani, A.D., Suantika, G., & Simatupang, T. (2016). Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Sositologi*, 15(1): 59–67.
- Faisal, M., Rindarjono, M.G., & Muryani, C. (2016). Analisis Lubuk Larangan Sebagai Wisata Ekologi Berbasis Kearifan Lokal Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Bungo, Jambi. *Jurnal GeoEco*, 2(2): 103–113.
- Hikmah, R., Barus, T.A., & Leidonald, R. (2015). Pengaruh Kegiatan Wisata terhadap Kualitas Air Sungai Sibiru Biru Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang. *Aquacoastmarine*, 1(3): 1–13.
- Michael, L.S., & Tallar, R.Y. (2019). Kajian Nilai Estetika dan Kualitas Air dalam Konteks Ekowisata Perairan Berkelanjutan. *Jurnal Teknik Sipil*, 15(1): 114–121.
- Nurdianti, A., Ningsih, S., & Sutri, M. (2013). Potensi Pengembangan Wisata Alam di Habitat Maleo (*Macricephalon maleo*) Taman Nasional Lore Lindung Bidang Pengelolaan Wilayah (BPW) I Saluki Kecamatan Sigi. *Jurnal Warta Rimba*, 1(1): 1-8.
- Rosmaiti, R., & Iswahyudi, I. (2022). Penilaian Kelayakan Pengembangan Ekowisata Pemandian Alam Gunung Pandan di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Belantara*, 5(2): 246–259.
- Rosnita, N., Fauzi, M., & Adriman, A. (2017). Analisis Kelayakan Lubuk Larangan Jorong Landai di Nagari Harau sebagai Kawasan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal. *Berkala Perikanan Terubuk*, 47(2): 151–157.
- Sari, M., Awal, R., & Zaputra, R. (2018). Pengembangan Lubuk Larangan untuk Mendukung Daerah Ekowisata di Sungai Mempura Kabupaten Siak Sri Indrapura. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi*, 2(1): 236–241.
- Yuliaty, C., & Priyatna, F. N. (2014). Lubuk Larangan: Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 9(1): 115–125.